

BAB II
KAJIAN TEORI TENTANG *FIQH SYIRKAH*, ETIKA BISNIS ISLAM
DAN BUDIDAYA IKAN

A. Konsep *Fiqh Syirkah*

1. Definisi *Fiqh Syirkah*

Terdapat banyak jenis akad yang ada dengan berbagai macam nama. Salah satu di antaranya adalah akad *syirkah* atau perkongsian, yang dalam bahasa disebut *ikhtilath* yaitu mengacu pada campuran atau percampuran²⁷. Akad *syirkah* adalah perjanjian di mana aset digabungkan menjadi satu, dan kedua belah pihak berbagi risiko dalam usaha yang dilakukan serta membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam definisi lain, akad *syirkah* merupakan bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih dalam usaha untuk mencapai laba. Dalam akad ini, setiap pihak mitra akan menyumbangkan modal untuk menjalankan usaha, dan pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang telah disepakati²⁸.

Ulama Hanafiah menjelaskan pengertian *syirkah* dalam kitab Syarh Fath al-Qadir sebagai berikut²⁹:

اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر

“ Gabungan dua atau lebih aset sehingga tidak dapat dibedakan satu bagian dari yang lain ”

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 25.

²⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 160.

²⁹ Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis, 2019), hlm. 3.

Sebuah hadits Qudsi, disampaikan bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah bersabda³⁰:

مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ((أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا)).

Artinya: " Hadis yang diteruskan oleh Abū Dawud dari Abū Hurairah, dalam sebuah hadis yang dihubungkan langsung ke Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga di antara dua individu yang bekerjasama, selama satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu di antara mereka berkhianat terhadap yang lain, maka Aku akan menjauh dari mereka.'" "

Menurut definisi *syirkah* yang berbeda-beda menurut beberapa ulama diantaranya³¹:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah perjanjian antara dua individu yang bersekutu dalam kepemilikan modal dan keuntungan.
- b. Muhammad Al-Syarbani Al-Khatib mengartikan *syirkah* sebagai penentuan hak kepemilikan atas suatu aset kepada dua orang atau lebih, dengan cara yang sudah umum diketahui.
- c. Syihab Al-Din Al-Qalyubi wa Umaira mendefinisikan *syirkah* sebagai penentuan hak kepemilikan atas suatu aset kepada dua orang atau lebih.
- d. Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husain menjelaskan *syirkah* sebagai penentuan hak atas suatu aset kepada dua orang atau lebih, dengan cara yang sudah dikenal.

³⁰ Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud (Maktabah Syamilah)* (TT:TP, TTh), hlm. 265.

³¹ Nurdiana Sari, "Studi Tentang Syirkah Di Indonesia" XII (TT:TP, 2021), hlm. 161.

- e. Hasbi Ash-Shiddieqie berpendapat bahwa *syirkah* adalah perjanjian yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan berbagi hasil keuntungannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akad *Syirkah* adalah sebuah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berinvestasi dalam usaha bisnis bersama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akad *Syirkah* umumnya digunakan dalam konteks bisnis Islam, khususnya dalam sistem keuangan syariah. Akad *Syirkah* adalah perjanjian kemitraan atau kerjasama bisnis dalam hukum Islam, di mana dua pihak atau lebih berinvestasi bersama dalam usaha bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan. Akad ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan spekulasi, dan mendorong kerjasama dan keadilan.

2. Konsep Ra's al-Mal

Modal Usaha atau *ra's al-mal* adalah sesuatu yang melekat pada kegiatan kerjasama seperti dalam akad *syirkah* maupun akad mudharabah³². Tentu memerlukan kesepakatan dalam modal usaha yang dijadikan seagai salah satu alat jalannya kerjasama yang memenuhi standarnya. Terdapat beberapa jenis modal usaha yang perlu diketahui sebelum melaksanakan kerjasama usaha. Baik modal usaha berupa uang, barang ,keahlian atau reputasi .

Objek modal usaha berupa uang maka perlu diperhatikan terlebih dahulu jenis mata uangnya dan perlu dilakukan kesepakatan terlebih dahulu, apabila terdapat perbedaan maka salah satunya harus dikonversi terlebih dahulu agar mata uangnya sama dan memiliki nilai yang sama. Secara prinsip, modal usaha sebaiknya berupa uang, tetapi boleh juga berupa barang atau kombinasi uang dan barang. Jika modal

³² Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.76.

usaha diserahkan dalam bentuk barang, maka perlu dilakukan penilaian nilai atau harga barang saat perjanjian akad³³.

Berikut adalah ketentuan *Ra's al-Mall* yang lebih jelas³⁴:

- a. Modal usaha *syirkah* harus dialokasikan sesuai dengan kesepakatan, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk yang akan diserahkan secara bertahap.
- b. Modal usaha *syirkah* bisa berupa harta /*Syirkah amwal* , keterampilan/*syirkah abdan*, atau reputasi usaha/*syirkah wujuh* .
- c. Modal usaha *syirkah amwal* pada prinsipnya harus berupa uang, meskipun bisa juga berupa barang atau kombinasi uang dan barang.
- d. Jika modal berupa barang, perlu dilakukan penilaian nilai pada saat perjanjian akad.
- e. Setiap syarik wajib menjelaskan nilai nominal modal usaha yang mereka serahkan.
- f. Mata uang yang akan digunakan sebagai *ra's al-mal* harus disepakati oleh semua pihak.
- g. Jika para syarik menyertakan *ra's al-mal* dalam mata uang yang berbeda, itu harus dikonversi ke mata uang yang telah disepakati pada saat perjanjian akad.
- h. *Ra's al-mal* tidak diperbolehkan berbentuk piutang.

3. Dasar Hukum Akad *Syirkah*

Akad *Syirkah* adalah suatu perjanjian kemitraan dalam bisnis yang memiliki dasar hukum dalam agama Islam. Akad ini diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Quran, Hadits, dan Ijma (kesepakatan) para ulama.

³³ Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung:Simbios, 2019), hlm.8.

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*

a. Dalam QS. Shad:24 Allah Subhanahu wata'ala berfirman³⁵:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ دَاوُدُ إِنَّمَا فُتِنْتُهُ فَأَسْتَعْفِرُ رَبِّيَ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Dia (Daud) menyatakan, "Sesungguhnya, dia telah berlaku sewenang-wenang terhadapmu dengan meminta kambingmu untuk bergabung dengan kambing-kambingnya. Memang, banyak di antara mereka yang bersekutu yang secara sungguh-sungguh merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik, dan mereka adalah minoritas." Daud meyakini bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhan-Nya dan dia tunduk serta bertaubat.

b. Dalam QS. N-Nisa:12 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman³⁶:

..فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّثْلِ....

“.....mereka yang bersekutu dalam yang sepertiga.....” An-Nisa’:

12

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung: Quranidea, 2012), hlm. 454.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung: Quranidea, 2012), hlm. 79.

c. Sunan Abu Daud No. 2930³⁷

سنن أبي داود ٢٩٣٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُحِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الزَّبْرَقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنَهُمَا

“Sunan Abu Daud 2930: Diceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], diceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya], dari [Abu Hurairah], dan dia meyakinkan kebenarannya. Dia menyampaikan, "Sesungguhnya Allah berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga di antara dua individu yang bersekutu, selama tidak ada di antara mereka yang mengkhianati rekan mereka. Jika salah satu dari mereka mengkhianati, maka Aku akan menjauh dari keduanya."

d. Terdapat pada kitab al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi, sebagaimana Al-marghinani al-Hanafi menjelaskan³⁸:

الشركة جائزة: لأنه صلى الله و عليه وسلم بعث والناس يتعا ملون بها فقر هم
عليها

“ Hukum syirkah ialah boleh karena pada saat Nabi Muhammad ﷺ diutus menjadi Rasul , masyarakat terbiasa elakukan akad syirkah beliau mengukuhkan (sesbagai bagian dari syariah)”

³⁷ Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud (Maktabah Syamilah)* (TT:TP, Tth), hlm. 265.

³⁸ Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*, hlm. 30.

e. Ijma para ulama dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)³⁹

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2000 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah*

Dengan demikian, Akad *Syirkah* adalah sebuah perjanjian bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Quran, Hadits, dan kesepakatan para ulama. Konsep ini mendorong kerjasama yang adil, berbagi risiko, dan pembagian keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menjadi dasar bagi bisnis yang berkah dan diberkahi dalam Islam.

4. Rukun Dan Syarat *Syirkah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, terdapat dua rukun syirkah, yaitu ijab (penawaran) dan Kabul (penerimaan), karena ijab dan Kabul (akad) menentukan keberadaan *syirkah*. Hal-hal lain, seperti dua individu atau pihak yang terlibat dalam akad dan harta yang terlibat di luar akad, tidak termasuk dalam rukun *syirkah*, seperti yang telah dijelaskan dalam akad jual beli.

Syarat-syarat yang terkait dengan *syirkah* menurut pandangan Hanafiyah dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut⁴⁰:

³⁹ Jaih Mubarak Dan Hassanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah, Cetakan Ketiga*(Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2021), hlm.28.

⁴⁰ Achmad Ardani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah Di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk* (TT: At-Tamwil, 2020), hlm. 84–104.

- a. Hal-hal yang berhubungan dengan semua jenis *syirkah*, baik dengan harta maupun hal lainnya. Dalam hal ini, ada dua syarat, yaitu:
 - 1) benda yang disepakati dalam akad harus dapat diterima sebagai perwakilan,
 - 2) pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, seperti separuh, sepertiga, dan lain sebagainya.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan *syirkah mal* (harta), di mana terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
 - 1) modal yang digunakan dalam akad *syirkah* harus berupa alat pembayaran, seperti dinar, riyal, atau rupiah;
 - 2) modal (harta pokok) harus ada saat akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Hal-hal yang berkaitan dengan *syarikat mufawadhah*, di mana dalam *syarikat mufawadhah* diperlukan
 - 1) modal (harta pokok) dalam *syirkah mufawadhah* harus seimbang;
 - 2) anggota yang melakukan *syirkah* harus bertanggung jawab (kafalah);
 - 3) objek akad *syirkah* harus sesuai dengan *syirkah* umum, yaitu dalam semua jenis jual beli atau perdagangan.
- d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Sementara menurut pandangan Malikiyah, syarat-syarat yang terkait dengan individu yang melakukan akad adalah harus merdeka, baligh, dan pintar (*rusyid*). Menurut Malikiyah, hanya *syirkah inan* yang sah, sedangkan *syirkah* lainnya dianggap batal⁴¹.

⁴¹ Nurdiana Sari, "Studi Tentang Syirkah Di Indonesia" XII (TT:TP, 2021), hlm. 167.

5. Jenis-Jenis Akad *Syirkah*

Jenis *syirkah* ini dapat diidentifikasi dalam enam kategori berikut:

a. *Syirkah al-Amwal*

Syirkah al-Amwāl adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam berbagi modal atau harta.

b. *Syirkah al-A'mal* atau *Syirkah Abdan*

Syirkah al-a'mal atau *syirkah abdan* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bermitra dalam suatu usaha atau jenis pekerjaan tertentu⁴².

c. *Syirkah al-Wujuh*

Syirkah al-Wujuh adalah ketika dua pemimpin setuju untuk bersama-sama memandang masyarakat tanpa menyatukan modal. Mereka melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang tidak langsung dan kemudian menjualnya secara tunai. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi di antara mereka sesuai dengan syarat yang telah disepakati⁴³.

d. *Syirkah al-'Inan*

Syirkah 'Inan adalah ketika setiap pihak menyumbangkan modal dengan jumlah yang berbeda, dan pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian, masing-masing pihak akan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal yang mereka sumbangkan⁴⁴.

e. *Syirkah al-Mufawāḍah*

Syirkah al-Mufāwāḍah adalah transaksi di mana dua orang atau lebih setuju untuk bermitra dengan syarat bahwa mereka

⁴² Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'I, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 112.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 191.

⁴⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi 3* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 77.

memiliki modal yang sama, kesepakatan pembagian keuntungan, cara pengelolaan, dan agama yang sama.

f. *Syirkah al-Mudarabah*

Syirkah al-Mudarabah adalah ketika dua pihak atau lebih membuat kesepakatan di mana satu pihak bertanggung jawab menjalankan usaha sementara pihak lainnya menyediakan modal.

B. Konsep Akad *Mudharabah*

1. Definisi Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan perjanjian bisnis yang diperbolehkan dalam hukum syariah Islam, sesuai dengan ketentuan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' para fuqaha. Istilah *Mudharabah* digunakan di Irak, sementara di Hijaz disebut *qiradh*. Dengan kata lain, *Mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah yang merujuk pada konsep yang sama.

Secara etimologis, istilah *qiradh* (الْقَرَضُ) berasal dari kata الْقَرْضُ yang mengandung makna الْقَطْعُ (bagian). Hal ini disebabkan karena pemilik modal memberikan sebagian dari hartanya kepada pengusaha untuk mengelola, dan pengusaha akan memberikan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Selain itu, istilah ini mungkin juga berasal dari kata *muqaradhadh* (المُقَارَضَةُ) yang berarti المساواة (kesetaraan), menunjukkan bahwa baik pemilik modal maupun pengusaha memiliki hak yang sama terhadap keuntungan. Di Irak, istilah yang digunakan adalah *mudharabah*, yang bisa diartikan sebagai كُلُّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ يَضْرِبُ بِسَهْمِ الرِّيحِ yang berarti setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki bagian dari keuntungan yang dihasilkan⁴⁵.

Menurut ulama fiqih, *mudharabah* adalah sebuah kesepakatan di antara dua pihak atau lebih yang saling berkomitmen untuk berbagi tanggung jawab. Dalam esensinya, salah satu pihak menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dikelola dengan maksud untuk memperoleh

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 223.

keuntungan, dengan pembagian keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya setengah atau sepertiga, sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui. Dalam pengertian istilah, terdapat variasi pendapat di kalangan cendekiawan hukum Islam, salah satunya adalah⁴⁶:

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ

مَا شَرَطًا

" Pemberi modal menyerahkan modal kepada pelaku usaha untuk kegiatan perdagangan, dan keuntungan dibagikan di antara keduanya sesuai dengan syarat yang telah disetujui. "

Menurut pandangan Hanafiyah, *mudharabah* dapat diinterpretasikan sebagai "perjanjian kemitraan laba," di mana satu pihak adalah pemilik modal dan pihak lainnya adalah pemilik jasa. Perspektif Malikiyah menggambarkan bahwa *mudharabah* dapat dimaknai sebagai "perjanjian representasi," di mana pemilik modal memberikan aset kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan imbalan yang telah ditetapkan, seperti emas dan perak.

Imam Hanabilah menjelaskan bahwa *mudharabah* dapat diilustrasikan sebagai pemilik modal yang menyerahkan harta dengan jumlah tertentu kepada individu yang mengelola perdagangan, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah "perjanjian di mana seseorang menitipkan harta kepada individu lain untuk diperdagangkan.

Kesimpulannya, *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*), dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 317.

kesepakatan bersama atau nisbah yang telah disepakati, tetapi jika terjadi kerugian, tanggung jawabnya akan ditanggung oleh *shahibul maal*.

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

- a. QS. Al-Baqoroh ayat 198⁴⁷

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
البقرة: ١٩٨

Artinya.

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu."

- b. QS. Al-Muzzamil ayat 20⁴⁸

.... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ

Artinya:

"(Di antara kamu ada) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."

- c. QS. Al-Jumuah ayat 10⁴⁹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...
الجمعة: ١٠

Artinya:

" Setelah menunaikan salat, berkelilinglah kamu di permukaan bumi dan usahakan untuk memperoleh berkah dari Allah.."

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung: Quranidea, 2012), hlm. 31.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung: Quranidea, 2012), hlm. 575.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: Quranidea, 2012), hlm. 554.

- d. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda⁵⁰:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Ada tiga hal yang membawa keberkahan, yaitu transaksi jual-beli dengan sistem kredit, menyediakan modal kepada orang lain, dan menggabungkan gandum secara jelas untuk keperluan keluarga, bukan untuk tujuan komersial..” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Ulama memastikan bahwa rukun harus ada dalam suatu akad, karena tanpa keberadaan rukun, akad tersebut tidak terbentuk atau tidak ada. Menetapkan keuntungan (*al-ribh*) sebagai salah satu rukun dalam akad *Mudharabah* berpotensi menyebabkan risiko pembatalan akad jika usaha yang dijalankan oleh *mudharib* (pengelola) tidak memperoleh keuntungan atau bahkan mengalami kerugian.

Persyaratan akad *Mudharabah* terkait dengan rukunnya. Meskipun demikian, ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai rukun akad *mudharabah*. Secara umum, rukun dan syarat akad *mudharabah* yaitu⁵¹:

- a. Pihak yang terlibat dalam akad, yaitu *shahib al-mal* dan *mudharib*
- b. *ma'qud*, melibatkan modal (*ra's al-mal*), usaha (*al-amal/al-a'mal*), dan keuntungan (*al-ribh*);

⁵⁰ Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Maktabah Syamilah),(TT:TP,Tth), hlm.269.

⁵¹ Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*,(Bandung: Simbios, 2019), hlm. 162.

- c. pernyataan mudharabah/sighat akad, yang berupa ijab/penawaran dan qabul/penerimaan (*shigat akad*)

Persyaratan mengenai akad *Mudharabah* dijelaskan dengan lebih rinci, termasuk⁵²:

- a. Para peserta dalam kesepakatan *mudharabah* diharuskan memiliki kapasitas hukum (*ahliyat al-wujub wa al-ada*) untuk memberikan kuasa (bagi *shahib al-mal*) dan menerima wakil/kuasa (bagi *mudharib*). Ini disebabkan karena kesepakatan *Mudharabah* melibatkan perjanjian wakalah, di mana *mudharib* menjalankan kegiatan usaha berdasarkan wewenang yang diberikan oleh *shahib al-mal*.
- b. Terdapat *Ra's al-mal* (modal usaha) yang digunakan sebagai objek dalam kerjasama.
- c. Syarat laba⁵³
 - 1) Laba Harus Ditetapkan dengan Jelas

Mudharabah bertujuan untuk memperoleh laba. Oleh karena itu, jika laba tidak dapat ditentukan dengan jelas, maka *Mudharabah* menjadi tidak sah. Meskipun demikian, pengusaha memiliki kewenangan untuk menyerahkan sebagian laba, misalnya sebesar Rp 5.000.000,00, untuk dibagi di antara keduanya, tanpa harus menyebutkan jumlah laba yang akan diterimanya.

Pandangan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa jika pemilik modal mengharuskan kedua pihak yang terlibat dalam akad menanggung kerugian, maka akad menjadi batal, namun *Mudharabah* tetap dianggap sah karena dalam *mudharabah*, kerugian seharusnya ditanggung oleh pemilik modal. Sebaliknya, jika pemilik modal mensyaratkan bahwa seluruh

⁵² Hasanudin, hlm.163.

⁵³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,2006), hlm. 228.

laba harus diberikan kepadanya, itu tidak lagi disebut *mudharabah*, melainkan dianggap sebagai transaksi pedagang.

Jika pengusaha menetapkan syarat bahwa laba harus sepenuhnya dimiliki olehnya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu dianggap sebagai qaradh, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, dianggap sebagai *Mudharabah* yang tidak sah. Pengusaha dapat menerima imbalan sesuai dengan usahanya, karena prinsip *Mudharabah* menuntut adanya pembagian laba. Oleh karena itu, jika syaratnya adalah kepemilikan laba oleh pihak tertentu, maka akad menjadi batal. Ulama Malikiyah memperbolehkan pengusaha menetapkan bahwa seluruh laba akan dimilikinya. Begitu pula, semua laba dapat diperuntukkan bagi modal karena termasuk dalam kategori tabarru'.

2). Laba Harus Dibagi Sesuai Standar Umum

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan norma umum, seperti yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian bahwa setengah dari keuntungan akan diberikan kepada pemilik modal, sedangkan separuhnya akan diberikan kepada pelaku usaha. Namun, tidak diizinkan menetapkan jumlah tetap untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain, seperti menetapkan keuntungan sebesar 1.000 untuk pemilik modal dan sisa untuk pelaku usaha.

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Mudharabah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *Mudharabah muthlaqah*, *Mudharabah muqayyadah*, dan *Mudharabah musytarakah*. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap jenis *mudharabah*⁵⁴:

a. *Mudharabah Muthlaqah*:

Pengertian sistem *Mudharabah* ini merujuk pada suatu sistem di mana pemilik modal (investor/*Shohib Al Mal*) menyerahkan

⁵⁴ A. Muhammad, *Mausuah Fatawa Al-Muamalat Al-Maliyyah Lilmasharif Wa Almuassasat Al-Maliyyah Al-Islamiyyah*. (TT: Dar Al-Salam., 2009).

modalnya kepada pengelola tanpa adanya pembatasan terkait jenis usaha, tempat, waktu, atau mitra transaksi pengelola. Dalam jenis ini, *Mudhorib* (pengelola modal) diberikan kebebasan untuk menjalankan segala tindakan yang dianggapnya bermanfaat. Pemilik modal memberikan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha, tempat, atau waktu⁵⁵.

Jenis *Mudharabah* ini juga dikenal sebagai investasi tidak terikat. Dalam *Mudharabah muthlaqah*, pengelola modal memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil tindakan langsung dalam bisnis demi mencapai tujuan mudharabah. Perjanjian ini tidak memiliki batasan waktu, wilayah operasional, atau spesifikasi mengenai jenis usaha, industri, atau layanan yang akan dijalankan. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak berarti tanpa batas. Modal yang diinvestasikan tidak boleh digunakan untuk mendukung kegiatan yang diharamkan oleh prinsip Islam, seperti spekulasi, perdagangan minuman keras, beternak babi, atau transaksi riba. Jika pengelola modal melakukan kelalaian atau kecurangan, ia harus bertanggung jawab atas risiko yang muncul. Apabila kerugian terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola modal, maka pemilik modal yang akan menanggung kerugian⁵⁶.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah (terbatas) adalah varian *mudharabah* di mana pemilik modal memberlakukan sejumlah batasan kepada pengelola, termasuk pembatasan terkait dengan alokasi dana, lokasi kegiatan, metode operasi, dan sektor usaha. Sebagai contoh, terdapat persyaratan bahwa pengusaha harus beroperasi di wilayah Bandung, terlibat dalam perdagangan sepatu,

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 104.

⁵⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (TT: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 27.

atau memperoleh barang dagangan dari pemasok tertentu, dan sebagainya.

Pandangan yang berbeda antara para ulama berkisar pada keabsahan syarat pembatasan dalam jenis kedua ini. Meski demikian, mayoritas ulama setuju bahwa pembatasan tersebut bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nash syar'i. Pembatasan ini lebih bersifat ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak sehingga dianggap wajib dilaksanakan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan keinginan investor

c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah merupakan varian *Mudharabah* di mana pengelola dan pemilik modal turut menyertakan modal atau dana dalam investasi bersama. Pada tahap awal perjanjian, kesepakatan yang dibuat adalah *mudharabah* dengan modal yang diserahkan sepenuhnya oleh pemilik dana. Namun, setelah operasional usaha dimulai, dengan pertimbangan khusus dan persetujuan dari pemilik dana, pengelola juga menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut sebagai *mudharabah musytarakah* karena menggabungkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musytarakah*.

5. Nisbah Keuntungan dan Risiko Kerugian Dalam Akad *Mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, prinsip keadilan dapat sepenuhnya diterapkan dalam praktik sehari-hari, karena kedua pihak yang terlibat dapat merasakan hasil keuntungan yang diperoleh. Seperti yang terjadi, keduanya juga turut bertanggung jawab atas kerugian apabila hal itu terjadi bersama-sama. Pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian materi (modal), sementara pengelola modal menanggung kerugian yang bersifat non-materi (energi dan pikiran). Oleh karena itu, dalam

akad *mudharabah*, tidak ada yang mengusulkan untuk mencapai keuntungan tanpa ikut serta menanggung risiko bisnis⁵⁷.

Dalam konteks bagi hasil muḍārabah, seperti yang dijelaskan oleh penilaian para Imam Madzhab, terutama Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, pembagian keuntungan umumnya ditetapkan dalam bentuk serikat atau umum. Contohnya, dapat berupa setengah, sepertiga, atau proporsi lain dari keuntungan keseluruhan dalam bisnis. Apabila pembagian keuntungan diatur secara spesifik dalam perjanjian, seperti setengah atau sepertiga, akad perjanjian tersebut dianggap sah. Sebaliknya, jika ketentuan pembagian keuntungan tidak jelas, *Mudharabah* dianggap tidak sah.

Sebagai contoh, jika seorang investor menyediakan modal dengan syarat bahwa ia dapat memilih setengah atau sepertiga dari keuntungan sebagai bagian dari *shahib al-mal*, akad tersebut dianggap tidak sah karena ketetapan bagi hasilnya tidak pasti. Selain itu, jika kesepakatan mengenai porsi keuntungan tidak dijelaskan sebelumnya dan bergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan, perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena dianggap sebagai perjanjian sewa⁵⁸.

Penjelasan mengenai pembagian keuntungan dalam akad *Mudharabah* pada dasarnya serupa dengan aturan pembagian keuntungan dalam akad musyarakah, dimana metode pembagian laba (*profit sharing*) atau metode pembagian pendapatan (*revenue sharing*) merupakan pilihan yang tersedia. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur waktu pengakuan keuntungan.

⁵⁷ Sutarwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi Kasus Di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang) Skripsi*, (Banten:TP, 2021), hlm. 52.

⁵⁸ Wijaya, Agung Pratama. *Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara* (TT:TP,2022), hlm. 318.

Dalam regulasi dan kaitannya dengan fatwa DSN-MUI, prinsip yang digunakan adalah *'urf tijari* (kebiasaan yang berlaku di kalangan pengusaha). Karena *'urf* yang berhubungan dengan waktu pengakuan pendapatan lembaga keuangan umumnya bersifat bulanan, maka secara tersirat fatwa DSN-MUI mengakui *'urf* tersebut.

Terkait dengan ketentuan ini, dalam literatur *fiqh* terdapat variasi pandangan mengenai waktu pengakuan pendapatan usaha *mudharabah*. Penjelasan ini merujuk pada prinsip *fiqh* yang tercantum dalam kitab Kifayat al-Akhyar (1/575), yang menyatakan bahwa⁵⁹:

رَبْحُ الْمُضَارَبَةِ وَقَايَةُ لِأَسِ الْمَالِ

"Keuntungan usaha *Mudharabah* berfungsi sebagai penjaga modal usaha."

Berdasarkan kaidah tersebut, disetujui bahwa keuntungan usaha *Mudharabah* dapat diakui oleh pihak-pihak terkait setelah modal usaha dikembalikan kepada pemilik modal (*shahib al-mal*). Dengan kata lain, pengakuan keuntungan usaha *Mudharabah* boleh dilakukan oleh pemilik modal dan pelaku usaha setelah akad *Mudharabah* mencapai terminasi, yaitu setelah modal dikembalikan kepada pemiliknya.

Kerugian yang di alami dalam kegiatan usaha, maka hal tersebut ditanggung oleh *sahib al-mal* jika dalam bentuk finansial selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola . Pada saat yang sama, *shahib al-mal* akan menanggung kerugian yang timbul akibat upaya keras, waktu, dan dedikasinya untuk mempertahankan usaha. Namun, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola , maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian

⁵⁹ Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis, 2019), hlm. 177.

tersebut. Menurut terminologi fiqh, jika transaksi tersebut gagal dan mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal, maka yang menanggung kerugian adalah *shahib al-mal* itu sendiri. Sementara itu, pengelola tidak akan menanggung kerugian atas modal yang hilang asalkan pengelola menjaga usahanya sesuai dengan standar yang telah disepakati dan tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya⁶⁰.

6. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah*, menurut mayoritas ulama, termasuk jenis akad yang tidak bersifat tetap, yang berarti dapat dibatalkan oleh *shahib al-mal* atau *mudharib* setiap saat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *Mudharabah* termasuk jenis akad yang tetap, sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh *shahib al-mal* atau pengelola. Pembatalan akad hanya mungkin dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya akad *mudharabah*, di antaranya⁶¹:

a. Pembatalan (*al-faskh*) atau pemecatan (*al-'azl*)

Akad *Mudharabah* berakhir ketika salah satu pihak (*shahib al-mal* atau pengelola) secara sepihak menyatakan akhirnya *mudharabah*. Misalnya, Pengelola mengundurkan diri atau *shahib al-mal* mencabut peran *mudharib* sebagai pengelola modal. Pembatalan atau pengakhiran akad *mudharabah*, termasuk pemecatan atau pengunduran diri, hanya berlaku setelah pihak yang bersangkutan mengetahuinya.

⁶⁰ Sutarwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi Kasus Di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)*, (Banten: TP, 2021), hlm. 319.

⁶¹ Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis, 2019), hlm. 178.

b. Meninggalnya salah satu pihak yang terlibat

Akad *Mudharabah* berakhir jika salah satu pihak (*shahib al-mal* atau pengelola) meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan karakteristik akad *Mudharabah* yang mirip dengan akad *wakalah* yang berakhir ketika pihak yang memberi kuasa atau pihak yang diwakilkan meninggal.

c. Kehilangan kapasitas hukum

Akad *Mudharabah* berakhir jika *shahib al-mal* atau pengelola kehilangan kapasitas hukum, baik karena gangguan jiwa (*al-junun*) atau karena keadaan mental yang tidak normal, atau dinyatakan tidak berada di bawah kendali hukum.

d. *Shahib al-mal* pindah agama (*al-riddah*)

Jika pemilik modal pindah agama, yang disebut sebagai *riddah*, hal ini dianggap sebagai kematian hukum (seperti pada akad yang berakhir karena kematian salah satu pihak). Namun, akad *Mudharabah* tidak langsung berakhir jika *shahib al-mal* menjadi murtad; proses pengakhiran akad harus melibatkan pembagian keuntungan yang telah diperoleh dan pengembalian modal kepada pemiliknya.

e. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta mengalami kerusakan sebelum digunakan, maka akad *Mudharabah* menjadi tidak berlaku. Hal ini disebabkan oleh kewajiban pengusaha untuk menjaga modal. Apabila modal mengalami kerusakan, akad *Mudharabah* menjadi tidak sah. Demikian pula, *Mudharabah* dianggap batal jika modal diserahkan kepada pihak lain atau digunakan sedemikian rupa sehingga tidak ada sisa untuk dijalankan⁶²

⁶²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 238.

C. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Definisi Etika Bisnis

Terdapat perbedaan dalam pengertian atau definisi etika dari banyak ahli dan filsuf. Secara umum, menurut terminologi, etika diartikan sebagai cabang filsafat yang mendiskusikan tingkah laku atau perbuatan manusia dan kaitannya dengan konsep baik dan buruk. Etika bisnis, dalam konteksnya, melibatkan seperangkat prinsip dan nilai moral yang menjadi pedoman dalam mengarahkan tindakan dan keputusan bisnis. Fokus utama etika bisnis terletak pada elemen-elemen seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial perusahaan⁶³.

Praktik bisnis yang dianggap etis mencakup kewajiban untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan juga didorong dalam kerangka etika bisnis ini, membentuk dasar yang kokoh untuk memastikan kelangsungan perusahaan dan membangun kepercayaan masyarakat. Kesadaran terhadap dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis, beserta komitmen untuk berperan sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab, menjadi dasar utama etika bisnis menurut literatur ilmiah⁶⁴.

Etika bisnis dalam Islam melibatkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai agama yang berlaku dalam kegiatan bisnis. Bisnis harus dilaksanakan dengan itikad baik, kejujuran, dan transparansi sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip syariah mengatur larangan terhadap riba, perjudian, dan praktik bisnis merugikan. Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terwujud dalam perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, keberlanjutan lingkungan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Etika bisnis Islam juga menekankan pembagian

⁶³ Barsihannor, *Etika Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 38.

⁶⁴ Ambarwati, *Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)* (TT: TP, Tth), hlm. 74–97.

keuntungan secara adil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan ekonomi ditekankan, dan transaksi bisnis harus mematuhi hukum syariah. Konsep amanah dalam pengelolaan bisnis menegaskan tanggung jawab etis pemilik usaha dan manajemen terhadap pemangku kepentingan, seperti karyawan dan konsumen. Secara keseluruhan, etika bisnis Islam bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai agama.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Qur'an tidak hanya menilai etika bisnis dari sudut pandang yang terpisah, tetapi juga secara menyeluruh dengan mencakup prinsip-prinsip kesatuan yang berlaku dalam Islam. Ini berarti bahwa dalam perspektif hukum Islam, etika bisnis harus didasarkan pada landasan prinsip kesatuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Adapun prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam di antaranya sebagai berikut⁶⁵:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam etika bisnis merangkum perspektif bahwa semua keputusan dan tindakan bisnis seharusnya adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menitikberatkan pemberian hak dan kewajiban yang setara kepada semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, keadilan memiliki peran sentral dalam pembagian keuntungan, pengambilan keputusan, dan perlakuan terhadap individu dan kelompok yang terlibat dalam operasi bisnis. Prinsip keadilan juga mencakup aspek hak asasi manusia, ketidakdiskriminan, dan distribusi sumber daya yang adil. Etika bisnis yang berlandaskan pada prinsip keadilan memiliki tujuan untuk membentuk lingkungan

⁶⁵ Angga Gumilar, *Etika Bisnis Dalam Nilai-Nilai Islam*, (TT: TP, 2017), hlm. 121–134.

bisnis yang merata, menghormati hak individu, dan mengurangi ketidaksetaraan.

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran mencerminkan nilai pokok yang memandang kejujuran sebagai inti dari setiap tindakan bisnis. Kejujuran bukan hanya kewajiban, melainkan tuntutan moral yang kuat, mewajibkan pelaku bisnis untuk berbicara dan bertindak jujur dalam semua aspek transaksi dan komunikasi bisnis. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan juga dianggap integral. Kejujuran melibatkan pemenuhan janji dan kontrak tepat waktu serta menghindari penipuan atau manipulasi informasi. Prinsip ini bukan hanya aturan formal, melainkan nilai yang ditanamkan dalam karakter individu dan organisasi, menciptakan lingkungan bisnis yang dapat dipercaya, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran menonjolkan keberanian untuk berbicara jujur dan mengungkapkan kebenaran dalam setiap tindakan bisnis. Kebenaran, dalam konteks Islam, bukan hanya sekadar tuntutan etika, melainkan amanah moral yang kuat. Para pelaku bisnis diminta tidak hanya berkomunikasi secara jujur, tetapi juga menunjukkan perilaku sesuai dengan kebenaran dalam transaksi dan komunikasi bisnis. Nilai-nilai keteladanan dan integritas turut terlibat dalam menjalankan tugas-tugas bisnis dalam etika bisnis Islam. Pelaporan keuangan yang akurat, pengungkapan informasi yang tepat, dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam prinsip kebenaran. Dengan menekankan kebenaran, etika bisnis Islam bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang dapat diandalkan, transparan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

d. Prinsip Saling Menguntungkan

Konsep kerjasama yang adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak terlibat dalam transaksi bisnis tercermin dalam prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menyoroti pentingnya menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara produsen, konsumen, dan pihak terkait lainnya. Saling menguntungkan tidak hanya berarti mencari keuntungan pribadi semata, tetapi juga memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi bisnis merasakan manfaat yang seimbang. Prinsip ini menekankan urgensi pembagian keuntungan yang adil, perlakuan yang setara, dan memastikan bahwa perjanjian bisnis tidak merugikan pihak atau kelompok tertentu. Dengan menerapkan prinsip saling menguntungkan, etika bisnis Islam berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, mendorong keadilan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

e. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban dalam etika bisnis Islam mencerminkan tugas tanggung jawab yang kuat terhadap segala tindakan bisnis oleh individu atau perusahaan. Dalam Islam, pertanggungjawaban tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, melainkan juga sebagai bagian integral dari amanah moral yang diperintahkan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis diwajibkan untuk memikul tanggung jawab penuh terhadap keputusan dan konsekuensi dari aktivitas bisnisnya. Tanggung jawab ini melibatkan pemenuhan kewajiban kepada pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dalam etika bisnis Islam, integritas dalam pengelolaan sumber daya, transparansi dalam pelaporan keuangan, dan patuh pada prinsip-prinsip syariah menjadi bagian esensial dari prinsip pertanggungjawaban. Melalui penerapan prinsip ini, etika bisnis

Islam berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan untuk kepentingan semua pemangku kepentingan.

3. Peran Etika Dalam Bisnis

Etika dalam bisnis memiliki signifikansi yang besar karena beberapa alasan utama yang memengaruhi baik perilaku individu maupun keberlanjutan bisnis tersebut. Peran etika dalam bisnis penting karena mencakup hal-hal berikut⁶⁶:

a. Panduan Prilaku

Peran etika dalam dunia bisnis sebagai pedoman perilaku memiliki makna yang sangat penting, mengarahkan individu dan organisasi untuk membuat keputusan dan menjalankan aktivitas bisnis dengan landasan moral yang kritis. Etika berfungsi sebagai pondasi nilai yang menetapkan batasan antara perilaku yang dapat diterima dan tidak dalam konteks bisnis. Sebagai panduan perilaku, etika memberikan arahan kepada pemimpin dan karyawan untuk melakukan tindakan yang mencerminkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip etika memastikan bahwa keputusan bisnis tidak hanya berlandaskan keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, etika, sebagai panduan perilaku, menciptakan lingkungan bisnis yang dapat dipercaya, adil, dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan untuk semua yang terlibat. Etika berperan sebagai kompas moral yang membimbing langkah-langkah bisnis menuju praktik-praktik yang mengedepankan kebaikan dan integritas dalam semua aspek operasionalnya.

⁶⁶ Handayani, *Etika Bisnis Islam: Sebuah Kajian Komparatif* (TT:TP, 2019), hlm. 52.

b. Pembentukan reputasi dan Kepercayaan

Peran etika dalam dunia bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk reputasi dan kepercayaan yang berkelanjutan. Etika menjadi panduan moral yang membimbing perilaku individu dan organisasi, menggaransi operasional yang didasarkan pada integritas dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip etika membantu menciptakan gambar positif perusahaan, menarik perhatian pelanggan dan mitra bisnis yang mencari keandalan.

Reputasi positif perusahaan tercermin dari praktek bisnis yang etis, meningkatkan daya tarik perusahaan di mata pemangku kepentingan. Kepercayaan, sebagai elemen kunci dalam hubungan bisnis, tumbuh seiring kepatuhan pada nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang dianggap beretika dapat membangun hubungan yang kuat, mendapatkan dukungan finansial, dan menarik bakat terbaik. Peran etika dalam bisnis tidak hanya menciptakan reputasi yang kuat, tetapi juga membentuk dasar kepercayaan yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis dengan sukses dan menjaga hubungan positif dengan berbagai pihak yang terlibat⁶⁷.

c. Manajemen Risiko dan Kepatuhan Hukum

Peran etika dalam dunia bisnis tidak hanya terfokus pada aspek moral, tetapi juga memiliki peran krusial sebagai instrumen manajemen risiko dan penegakan kepatuhan hukum. Etika berfungsi sebagai pedoman moral yang membimbing perilaku individu dan organisasi, menghindari risiko perilaku tidak etis yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat mengenali serta mengurangi

⁶⁷ Angga Gumilar, *Etika Bisnis Dalam Nilai-Nilai Islam*, (TT: TP, 2017), hlm. 121–134.

risiko hukum, menjaga diri dari dampak negatif yang mungkin terjadi.

Penerapan etika dalam lingkungan bisnis juga berperan dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan norma hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip etika membantu perusahaan menjalankan operasinya dengan memperhatikan standar etika dan hukum, membentuk budaya kepatuhan yang kokoh di semua tingkatan organisasi.

D. Budidaya Ikan

1. Definisi Budidaya Ikan

Budidaya ikan adalah kegiatan yang melibatkan pemeliharaan dan pembiakan ikan dalam suatu wadah tertentu. Proses budidaya ikan melibatkan beberapa langkah esensial, termasuk persiapan lahan, pengadaan benih, pemberian pakan, suplementasi dengan vitamin, pemeliharaan kualitas air, dan pengendalian terhadap hama dan penyakit. Tempat budidaya ikan dapat bervariasi, seperti kolam, akuarium, atau jaring apung, tergantung pada jenis ikan yang dikelola⁶⁸.

Budidaya ikan bukanlah sekadar tugas sederhana, tetapi melibatkan serangkaian proses yang harus diperhatikan dengan cermat. Pertama-tama, lahan atau wadah harus dipersiapkan dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan ikan. Selanjutnya, pemilihan benih yang berkualitas menjadi langkah penting untuk memastikan hasil yang optimal. Pemberian pakan dan vitamin juga menjadi bagian integral dari proses ini untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikan.

Budidaya perairan atau *Aquaculture* merujuk pada berbagai kegiatan yang melibatkan pemeliharaan organisme akuatik dengan tujuan utama mencakup reproduksi, pertumbuhan, dan peningkatan

⁶⁸ Anjang Prasetyo Dan Sawung Cindelaras, *Pengembangan Budidaya Ikan Hias Koi (Cyprinus Carpio) Lokal* 10, No. 2 (TT:TP, Media Akuakultur, 2015), hlm. 71–78.

kualitas untuk memperoleh keuntungan⁶⁹. Terdapat aspek seni budidaya produk alami yang melibatkan pemeliharaan atau penggemukan ikan di kolam tertutup, serta peternakan berskala besar atau pemeliharaan organisme air untuk tujuan komersial.

2. Tujuan Budidaya Ikan

Budidaya perikanan bertujuan untuk mencapai produksi perikanan yang lebih optimal atau lebih besar daripada hasil tangkapan ikan di habitat alaminya. Guna mencapai tujuan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan budidaya perlu diperhatikan, seperti pasokan benih, konstruksi wadah pemeliharaan, sistem pengairan, jenis pakan dan pemupukan yang digunakan, serta langkah-langkah pengendalian terhadap hama dan penyakit⁷⁰.

Agar budidaya ikan dapat dilaksanakan secara efektif, beberapa pedoman perlu diperhatikan:

- a. Pemeliharaan lingkungan dan kondisi tempat budidaya harus disesuaikan dengan jenis tanah, topografi, kualitas dan kuantitas air, serta suhu air.
- b. Perencanaan budidaya ikan mencakup penentuan ukuran unit usaha, penyediaan air, dan sistem pengeringan.
- c. Perencanaan pembuatan kolam harus mempertimbangkan ukuran, bentuk, kedalaman, dan bahan konstruksi kolam budidaya.
- d. Metode budidaya perlu direncanakan berdasarkan pertimbangan biologis dan ekonomis, strategi pengelolaan, dan perencanaan tahunan.

3. Jenis Ikan yang Biasa Dibudidayakan

Melalui pemilihan jenis ikan budidaya air, para pembudidaya dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko kegagalan panen, memberikan keuntungan yang lebih signifikan dalam kegiatan

⁶⁹ Putra, Dedi Fazriansyah. *Dasar-Dasar Budidaya Ikan* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm.3.

⁷⁰ Danuri Susanto, *Budidaya Ikan Nila* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), hlm. 70.

budidaya ikan. Untuk mengatasi potensi kegagalan panen, diperlukan aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat membantu para pembudidaya dalam memilih jenis ikan air tawar yang optimal untuk dibudidayakan⁷¹. Dapat disimpulkan bahwa bisnis budidaya ikan air tawar memiliki potensi yang sangat menjanjikan, terutama ketika dipilih jenis ikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar.

- a. Ikan Lele
- b. Ikan gurame
- c. Ikan Mas
- d. Ikan Mujair
- e. Ikan Nila
- f. Ikan Gabus

4. Jenis Sistem Budiaya Ikan

Kegiatan budidaya perikanan dapat dilakukan di berbagai jenis perairan, termasuk air tawar, air payau, dan air asin (laut), disesuaikan dengan biota laut yang dibudidayakan. Wadah yang umumnya dipergunakan dalam budidaya ikan melibatkan seperti kolam, tambak, keramba jaring apung dan lain lain. Adapun sistem budiaya ikan diantaranya sebagai berikut⁷² :

- a. Sistem budidaya ikan intensif

Sistem budidaya ikan intensif adalah suatu sistem yang memerlukan investasi yang besar karena telah mengadopsi teknologi canggih, serta dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan karena tingginya kepadatan penebaran ikan. Dalam sistem ini, terdapat penggunaan input yang tinggi dan pengisian

⁷¹ Syam, Vera Arnelis. *Keputusan Pemilihan Ikan Budidaya Air Tawar Menggunakan Metode Simple Additive Weight (SAW) Berbasis Web* 5, No. 1 (TT:TP, 2018), hlm. 130–142.

⁷² Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul. "Panduan Budidaya Ikan Lele Sistem Ekstensif." (Bantul:Dkpb.Bantul.go.id, 2014), Tersedia Di: [Http://Dkpb.Bantulkab.go.Id](http://Dkpb.Bantulkab.go.Id). [Diakses Pada 20 November 2023].

kolam ikan seoptimal mungkin untuk kemudian memberikan pakan tambahan kepada ikan.

b. Sistem Budidaya ikan semi intensif

Sistem budidaya ikan semi intensif merupakan metode yang berada di tengah-tengah antara sistem ekstensif dan intensif. Dalam sistem ini, kepadatan penebaran ikan relatif lebih tinggi daripada pada budidaya ekstensif, namun tidak sepadat pada budidaya intensif. Proses manajemen pada budidaya ikan semi intensif lebih terkontrol dibandingkan dengan ekstensif, namun tidak setetap ketatnya seperti pada intensif.

c. Sistem budidaya ikan ekstensif/tradisional

Sistem budidaya ikan ekstensif merupakan metode yang cenderung lebih alami dan kurang terkontrol dibandingkan dengan sistem intensif. Pada sistem ini, kepadatan populasi ikan relatif rendah, dan kolam atau wadah budidaya ikan biasanya cukup besar. Ada berbagai pilihan metode budidaya ikan dan wadah yang dapat digunakan, tergantung pada faktor seperti ukuran ikan, jumlah populasi yang akan dipelihara, dan anggaran yang tersedia.

1) Kolam Terpal

Kolam terpal merupakan metode yang cukup populer dalam budidaya ikan karena relatif ekonomis dan mudah untuk dibangun. Biasanya terbuat dari bahan plastik atau terpal yang tahan air, kolam ini dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan dan memiliki fleksibilitas dalam pengaturan suhu air.

Gambar 2. 1

Contoh wadah budidaya ikan menggunakan media terpal⁷³

⁷³ Penulis “Cara Membuat Saluran Pembuangan Pada Kolam Terpal,” (TT:Duniaterpal.com, 2016), <https://Duniaterpal.Com/Saluran-Pembuangan-Kolam-Terpal/>. Diakses Pada 23 November 2023



2) Karamba Jaring Apung

Karamba jaring apung sering digunakan di perairan laut atau sungai yang dalam. Terdiri dari kerangka jaring yang mengapung di atas air dengan bantuan pelampung, karamba ini memungkinkan ikan hidup dengan bebas dan alami di dalamnya.

Gambar 2.2

Media budidaya ikan menggunakan karamba jaring apung di Waduk Darma



3) Kolam Semen

Kolam semen biasanya digunakan untuk ikan yang sudah lebih besar dan dibangun secara permanen dengan menggunakan bahan semen. Keuntungannya adalah memerlukan perawatan yang lebih sedikit dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama.

Gambar 2.3

Contoh budidaya ikan menggunakan media semen beton⁷⁴



4) Tambak

Tambak sering digunakan untuk budidaya ikan air payau seperti udang atau bandeng. Terdiri dari area luas dengan dinding yang terbuat dari tanah atau beton, tambak memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan cocok untuk jenis ikan tertentu.

Gambar 2.4

Contoh tambak sebagai media wadah budidaya ikan⁷⁵



⁷⁴ Rigi, “*Cara Budidaya Ikan Nila,*” (TT: Sukaikan.com, 2023), <https://Sukaikan.Com/Cara-Budidaya-Ikan-Nila/>. Diakses Pada 23 November 2023

⁷⁵ Dian Putri, “*Tambak Budidaya Ikan Bandeng,*” 2019, <https://ilmubudidaya.com/teknik-budidaya-rumput-laut-gracilaria-di-tambak/tambak-budidaya-ikan-bandeng>. Diakses Pada 23 November 2023

5) Akuarium

Akuarium adalah wadah terkecil yang umumnya digunakan untuk pemeliharaan ikan di dalam ruangan. Terbuat dari kaca atau plastik transparan, akuarium memudahkan pemantauan dan pemeliharaan ikan, serta dapat digunakan sebagai elemen hiasan dalam ruangan.

Gambar 2.5

Contoh Budidaya ikan menggunakan media wadah akuarium⁷⁶



Dalam memilih jenis wadah budidaya atau tempat pemeliharaan ikan, penting untuk mempertimbangkan kondisi dan lokasi budidaya, serta jenis ikan yang akan dipelihara. Dengan memahami keunikan dari masing-masing metode budidaya ini, petani ikan diharapkan dapat memilih metode yang sesuai untuk meningkatkan produksi dan kualitas ikan yang mereka budidayakan.

⁷⁶ Ikanesia, “*Cara Budidaya Ikan Hias Untuk Pemula*,” 2020, https://www.ikanesia.id/2020/07/cara-budidaya-ikan-hias-untuk-pemula.html#google_vignette. Diakses Pada 23 November 2023